

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI LITERASI DIGITAL UNTUK MENCEGAH PELECEHAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DI DESA KARANG REJO KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT

Nelvitia Purba^{1*}, Yulia Arfanti², Yeltriana³,
Al Kausar Saragih⁴, Eka Syafrina Monika⁵
^{1,2,3,4}Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan
*Korespondensi: nelvitiapurba@umnaw.ac.id

Abstrak

Provinsi Sumatera menempati urutan ketiga di Indonesia untuk kasus pelecehan seksual terhadap perempuan hal ini dapat dilihat pada tahun 2019 ada 216 kasus kekerasan seksual, 2020 naik menjadi 1013 kasus dan 2021 sampai desember menjadi 953 kasus. Oleh karena itu sudah seharusnya perempuan mendapat perlindungan dari kejahatan tersebut. Pelecehan seksual mengakibatkan masalah semakin luas antara lain menjadi persoalan hukum pada saat korban pelecehan seksual mengajukan kasusnya pada lembaga hukum untuk mencari keadilan. Pelecehan seksual terhadap anak perempuan akan menjadi trauma yang berkelanjutan hingga mereka beranjak dewasa, selain itu kekerasan intim terhadap anak perempuan dapat menimbulkan masalah kesehatan di kemudian hari. Permasalahan Mitra: (1). Masyarakat di Desa Karang Rejo kurang memahami tentang pengertian Literasi, (2). Masyarakat di Desa Karang Rejo kurang memahami tentang Pelecehan Seksual dan (3). Masyarakat di Desa Karang Rejo kurang memahami tentang Undang-Undang Pelecehan Seksual. Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat antara lain: (1). Mengadakan Sosialisasi Edukasi Pelecehan Seksual dan Undang-Undang Pelecehan Seksual dari UMN Al Washliyah Medan yaitu "Power Point". Di dalam kegiatan Sosialisasi ini akan dilakukan tidak monoton bersifat Ceramah Dan Tanya Jawab, sehingga dalam kegiatan akan mencapai hasil dan target sebagaimana yang diharapkan. Dan (2). Melakukan Evaluasi Dengan Membuat Angket Sebelum dan Sesudah Diadakan Kegiatan Abdimas di Desa Karang Rejo, Apakah adanya Peningkatan pemahaman terkait Pelecehan Seksual. Hasil kegiatan dari pengabdian masyarakat dapat dikemukakan sebagai berikut: (1). Timbulnya kesadaran masyarakat bahwasannya pelecehan seksual merupakan kejahatan Asusila sehingga perlu pencegahannya, (2). Timbulnya motivasi masyarakat untuk pencegahan pelecehan seksual utamanya kepada anak remaja dan anak sekolah dan (3). Kegiatan sosialisasi tidak hanya satu arah akan tetapi dua arah dengan adanya sesi diskusi Tanya-jawab. Diskusi berlangsung setelah penyampaian materi dengan tertib dan terarah. Kesimpulan dari Pengabdian Kepada Masyarakat dikemukakan bahwa: (1). hanya 40% yang memahami tentang pelecehan seksual dan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (2). 80% yang telah memahami tentang pelecehan seksual dan undang-undangnya serta upaya pencegahannya. Dan (3). Masyarakat sangat antusias terhadap kegiatan dan meningkat pemahamannya tentang upaya pencegahan pelecehan seksual dan undang-undangnya.

Kata kunci: Pelecehan Seksual, Perempuan, Desa Karang Rejo

Abstract

In Indonesia, Sumatra Province ranks third regarding cases of sexual harassment against women, this can be seen in 2019 there were 216 cases of sexual violence, 2020 rose to 1013 cases and 2021 until December to 953 cases. Therefore, women should receive protection from crime the. Sexual harassment causes wider problems, among others, becomes a legal issue when victims of sexual harassment submit their cases to legal institutions to seek justice. Sexual harassment of girls will be a continuous trauma until they grow up, besides that intimate violence against girls can cause health problems later in life. Partner Problems: (1). The community in Karang Rejo Village does not understand the meaning of Literacy, (2). People in Karang Rejo Village do not understand about Sexual Harassment and (3). People in Karang Rejo Village do not understand the Sexual Harassment Act. Methods of implementing Community Service activities include: (1). Conducting Educational Socialization on Sexual Harassment and the Sexual Harassment Act from UMN Al Washliyah Medan, namely "Power Point". In this socialization activity, it will not be monotonous in nature, Lectures and Questions and Answers, so that the activities will achieve results and targets as expected. and (2). Conducting Evaluation By Making Questionnaire Before and After Abdimas Activities Held in Karang Rejo Village, Is there an increase in understanding related to Sexual Harassment. The results of community service activities can be stated as follows: (1). The emergence of public awareness that sexual harassment is an immoral crime so it needs

to be prevented, (2). The emergence of community motivation to prevent sexual harassment, especially for teenagers and school children and (3). Socialization activities are not only one-way but two-way with a question-and-answer discussion session. The discussion took place after the delivery of the material in an orderly and directed manner. Conclusions from Community Service stated that: (1). only 40% understand about sexual harassment and law No. 23/2002 on Child Protection, (2). 80% who have understood about sexual harassment and its laws and prevention efforts. and (3). The community is very enthusiastic about the activity and their understanding of sexual harassment prevention efforts and the law is increasing.

Keywords: Sexual Harassment, Women, Karang Rejo Village

1. PENDAHULUAN

Provinsi Sumatera Utara disebut menjadi provinsi terbanyak ketiga di Indonesia untuk kasus kekerasan seksual. "2019 ada 216 kasus kekerasan seksual, 2020 naik menjadi 1.013 kasus, dan 2021 sampai Desember itu jumlahnya 953 kasus (Antara News, 2022). Dengan demikian perbuatan tersebut perlu perhatian yang serius sebagai represif terhadap perempuan. Pelecehan seksual merupakan segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut (Sri Mulyatia, 2022). Pelecehan seksual mengakibatkan masalah semakin luas antara lain menjadi persoalan hukum pada saat korban pelecehan seksual mengajukan kasusnya pada lembaga hukum untuk mencari keadilan. Pelecehan seksual dikategorikan sebagai salah satu bentuk diskriminasi jenis kelamin (Sri Kurnianingsih, 2003) sehingga pelecehan seksual dianggap illegal.

Dampak individual terdiri dari dampak fisik, psikologis dan finansial. Dampak psikologis yang negatif akibat pelecehan seksual meliputi perasaan terhina, putus asa, marah, dikucilkan, dikhianati, kesepian, perasaan terintimasi, frustasi, risih, degradasi dan

bersalah (Sri Kurnianingsih, 2003). Dampak individual secara finansial yaitu keluarnya perempuan dari jabatan akibat tiadanya tindakan dari supervisor, laporan yang unfavorable dalam file personalia, pengurangan tanggung jawab, pemotongan gaji ataupun tindakan pendisiplinan (Leanda, M. 2016) sehingga mereka akan mengalami hambatan peningkatan penghasilan dan promosi. Dampak fisik muncul ketika pemaksaan fisik terjadi maupun ketika terkait dengan somatisasi.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh kurniawati (2013) bahwa anak-anak juga menjadi kelompok yang sangat rentan terjadinya pelecehan seksual karena naluri memiliki rasa ketergantungan yang tinggi terhadap orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat mereka tidak berdaya saat diancam untuk menceritakan kejadian yang dialaminya kepada siapa pun termasuk orang tuanya. Ketidakberdayaan yang dimiliki oleh anak-anak dalam mencegah terjadinya pelecehan seksual ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan yang mereka miliki. Di Indonesia upaya yang dicanangkan dalam pencegahan pelecehan seksual telah dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia memaparkan telah membuat sebuah gerakan pamungkas yakni menghadirkan tim reaksi cepat mulai dari tingkat desa dan melibatkan masyarakat dengan tujuan agar segera mengetahui kejadian pelecehan seksual

di daerahnya dengan mudah (Wahab, A. 1998; Sri Mulyatia, 2022).

Sejalan dengan hal diatas, dalam mencegah terjadinya pelecehan seksual yang optimal pada anak selain dikenalkan dengan konsep diri, anak-anak juga diajarkan tentang self defense atau pertahanan diri (Daryono, 2016; Kurniawati, 2013). Ulfa Fajarini (2021) mengungkapkan bahwasanya seseorang yang berpartisipasi dalam pelatihan self defense atau mempunyai pengetahuan tentang hal tersebut cenderung mengalami pelecehan atau pun kekerasan seksual lebih sedikit serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi dibanding yang tidak tahu tentang self defense.

Tindak kejahatan yang termasuk sebagai tindak kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan permasalahan seksual di atur kedalam buku KUHP dari pasal 281 sampai dengan pasal 299. Pelecehan seksual merupakan sebagai tindakan seksual yang terbentuk ke dalam bentuk verbal, non-verbal dan juga visual. Tidak sedikit berita di televisi atau sosial media yang membahasa tentang kejahatan seksual kepada anak yang sering hampir sering terjadi setiap harinya, pelecehan seksual kepada anak baik perempuan ataupun laki-laki tentu tidak boleh di biarkan terjadi. Karena akan berdampak buruk kedepannya bagi keberlangsungan hidup anak sehari-hari, moral dan batin anak pun terancam jika perbuatan pelecehan seksual tersebut di alaminya (Jasmine, 2011; Iwan, 2018; Novrianza, 2022). Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam pasal 289 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan,

diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun. Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur juga dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 82 yang menyebutkan. “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) (Lamintang, 1997).

Setelah dilihat dari kedua pasal di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa tindak pidana pencabulan merupakan suatu perbuatan yang sengaja, yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul (Nelvitia, 2020). Pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Anak – Anak di bawah umur yang menjadi korban dalam tindak Pidana Pencabulan di iming-imingi dengan sejumlah uang, itu lah modus pelaku (Muhammad Amin, 2017) Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan

dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan (Nelvitia, 2022). Berdasarkan hasil penelitian yang di kemukakan di atas bentuk kejahatan yang dilakukan kepada anak masih bersifat umum artinya tidak mempersoal jenis kelamin lakiia atau perempuan padahal yang rentan yang mendapat perlakuan pelecehan seksual adalah perempuan. Oleh karenanya dalam penganbdian masyarakat yang dilakukan penekanannya tentang sisialisasi terkait pencegahan pelecehan seksual kepada anak perempuan. salah satunya di Desa Karang Rejo.

Desa Karang Rejo yang mempunyai luas wilayah \pm 349 Ha, dengan jumlah penduduk sebanyak 12.517 jiwa. Desa Karang Rejo adalah salah satu dari 6 desa yang terletak di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Desa Karang Rejo memiliki 12 dusun yakni Dusun Mandiri 1, Mandiri 2, Ampera, Cikal Bakal, Abdi Guna, Pelita, Serba Guna, Mekar Sari, Suka Maju, Suka Mulia, Serba Jadi, dan Mulia Bakti. Luas wilayah Desa Karang Rejo adalah \pm 349 Ha, dengan jumlah penduduk sebanyak 12.517 jiwa. Umumnya tanah yang digunakan oleh masyarakat sebagian besar digunakan untuk pemukiman, fasilitas umum, persawahan dan perkebunan. Di Desa Karang Rejo sampai saat ini sosialisasi tentang pelecehan seksual kepada anak perempuan belum dilakukan secara maksimal sedangkan kasus tersebut semakin marak.

Salah satu kasus pelecehan seksual di Desa Desa Karang Rejo yang dialami oleh anak yang dititipkan orangtuanya yang bekerja kepada tetangga. Hal yang dialami anak tersebut adalah si pelaku meraba-raba bagian tubuh si anak. Anaknya melapor kepada ibunya

selanjutnya tidak sampai kepada pihak berwajib tetapi diselesaikan secara kekeluargaan. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi di desa Karang Rejo agar kejadian tersbut tidak terulang kembali. Adapun yang menjadi permasalahan di Desa Karang Rejo selama ini (1). Masyarakat di Desa Karang Rejo kurang memahami tentang pengertian Literasi, (2). Masyarakat Desa Karang Rejo kurang memahami tentang Pelecehan Seksual dan (3). Masyarakat di Desa Karang Rejo kurang memahami tentang Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan tujuan dari pengebdia masyarakat ini antara lain: (1). Untuk memberikan pemahaman tentang pengertian Literasi, (2). Untuk memberikan pemahaman tentang Pelecehan Seksual dan (3). Untuk memberikan pemahaman tentang Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2. METODE PELAKSANAAN

Metode Pelaksanaan Di dalam kegiatan ini Bermitra Antara Tim Kelurahan Desa Karang Rejo Dengan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Dari Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah dengan kegiatan – kegiatannya antara lain:

1. **Tahap Pendahuluan**, pada tahapan ini tim pengabdian mengurus surat izin dan surat-menyurat dari UMN Al Washliyah Medan untuk melakukan survei dalam melaksanakan kegiatan Abdimas ini.
2. **Tahap Pelaksanaan**, pada tahap ini dilakukan sosialisasi edukasi pelecehan seksual dan Undang-Undang Pelecehan Seksual dari UMN Al Washliyah Medan menggunakan *power point*. Dalam kegiatan sosialisasi ini dilakukan ceramah dan tanya jawab, sehingga dalam kegiatan

akan mencapai hasil dan target sebagaimana yang diharapkan.

3. **Tahap Evaluasi**, di tahap ini dilakukan evaluasi dengan membuat angket sebelum dan sesudah diadakan kegiatan abdimas di Desa Karang Rejo, apakah adanya peningkatan pemahaman terkait pelecehan seksual.

Tabel 1. Instrumen angket pretes dan postes

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Apakah saudara paham tentang pengertian dan peran literasi		
2.	Apakah saudara paham tentang pelecehan seksual		
3.	Apakah saudara paham tentang kekerasan seksual		
4.	Apakah saudara memahami upaya pencegahan pelecehan seksual		
5.	Apakah saudara memahami upaya pencegahan kekerasan seksual		
6.	Apakah saudara memahami upaya penanggulangan pelecehan seksual		
7.	Apakah saudara memahami upaya penanggulangan kekerasan seksual		

Menurut Sugiyono (2018) kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Bentuk instrumen angket disajikan pada table 1.

Tahapan metode pelaksanaan abdimas dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Tahapan metode pelaksanaan abdimas

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di Desa Karang Rejo, dimana kegiatan ini disambut baik oleh Kepala Desa dan Masyarakatnya. Kegiatan pengabdian ini dimulai dari persiapan sekaligus sosialisasi program, penentuan lokasi, waktu dan tempat kegiatan serta kegiatan inti. Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Karang Rejo meskipun masyarakatnya telah memahami tentang pelecehan seksual dan upaya pencegahannya serta Undang-undangnya akan tetapi masih perlu pendampingan yang lebih intensif.

Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang sudah dilakukan yaitu:

1. Munculnya kesadaran masyarakat bahwasannya pelecehan seksual merupakan kejahatan Asusila sehingga perlu pencegahannya
2. Munculnya motivasi masyarakat untuk pencegahan pelecehan seksual utamanya kepada anak remaja dan anak sekolah
3. Kegiatan sosialisasi tidak hanya satu arah akan tetapi dua arah dengan adanya sesi diskusi Tanya-jawab. Diskusi berlangsung setelah penyampaian materi dengan tertib dan terarah

Uji Instrumen Sebelum Sosialisasi Di Desa Karang Rejo

Hasil uji instrumen dalam uji coba pertanyaan sebelum dilakukan kegiatan (pretes) PKM di Desa Karang Rejo menunjukkan bahwa dari 25 responden hanya sebanyak 10 responden atau 40% yang memahami tentang pengertian literasi, pelecehan seksual dan undang-undang tentang pelecehan seksual sedangkan sisanya sebanyak 15 responden atau 60% yang belum memahami tentang pengertian literasi, pelecehan seksual dan undang-undang tentang pelecehan seksual.

Tabel 2. Hasil pretes dan postes

No	Pertanyaan	Hasil Pretes (%)		Hasil Postes (%)	
		Y	T	Y	T
1.	Tentang pengertian dan peran literasi	40	60	80	20
2.	Tentang pelecehan seksual	60	40	90	10
3.	Tentang kekerasan seksual	60	40	90	10
4.	Upaya pencegahan pelecehan seksual	40	60	80	20
5.	Upaya pencegahan kekerasan seksual	40	60	80	20
6.	Upaya penanggulangan pelecehan seksual	40	60	90	20
7.	Upaya penanggulangan kekerasan seksual	40	60	90	10

Keterangan: Y=Memahami; T=Tidak Memahami

Uji Instrumen Sesudah Dilakukan Sosialisasi Di Desa Karang Rejo

Hasil uji instrumen dalam uji coba pertanyaan setelah dilakukan kegiatan (postes) PKM di Desa Karang Rejo menunjukkan bahwa dari 25 responden sebanyak 20 responden atau 80% yang memahami tentang pengertian literasi, pelecehan seksual dan undang-undang tentang pelecehan seksual sedangkan sisanya sebanyak 5 responden atau 20% yang kurang memahami tentang pengertian literasi, pelecehan seksual dan undang-undang tentang pelecehan seksual. Pelaksanaan PKM di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat merupakan proses untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang literasi digital untuk pencegahan pelecehan seksual pada anak perempuan dan Undang-undanya pelecehan seksualnya. PKM ini tidak cukup hanya dilakukan dengan menggunakan pemahaman tentang pelecehan seksual kepada anak perempuan, akan tetapi juga perlu melakukan pendekatan secara kontinu untuk dapat memahami lebih jauh tentang pengertian pelecehan seksual tetapi perlu dilakukan upaya-upaya pencegahannya kepada masyarakat.

Dengan cara sosialisasi ini dapat lebih mendekatkan UMN Al Washliyahs di tengah-tengah masyarakat disamping menjalankan fungsi tridharma perguruan tinggi salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang upaya pencegahan pelecehan seksual dilakukan pendekatan secara individual dan terus menerus.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat, dimana kegiatan ini disambut dengan baik oleh Kepala Desa dan masyarakat. Kegiatan pengabdian ini dimulai dari persiapan Pengabdian sekaligus sosialisasi program, penentuan lokasi, waktu dan tempat kegiatan dan kegiatan inti. Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat, kepada masyarakat masih perlu di lakukan pendekatan yang lebih intens sehingga masyarakat memahami dan mengeti upaya pencegahan tentang pelecehan seksual kepada perempuan.

4. KESIMPULAN

1. Hasil uji instrumen sebelum dilakukan sosialisasi menunjukkan bahwa hanya 40% yang memahami tentang pelecehan seksual dan undang-undangnya.
2. Hasil uji instrumen setelah dilakukan sosialisasi menunjukkan bahwa 80% yang telah memahami tentang pelecehan seksual dan undang-undangnya serta upaya pencegahannya.
3. Masyarakat sangat antusias terhadap kegiatan dan meningkat pemahamannya tentang upaya pencegahan pelecehan seksual dan undang-undangnya.

REFERENSI

- Daryono, D. Pengantar Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. 2006. PT: Rineka Cipta

- Iwan Setiawan. Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia. Volume 6 No. 2-September 2018
- Kurniawati, K. Pendidikan anak usia dini dalam islam. 2013. Yogyakarta: Perpustakaan Siswa.
- Leandha, M. (2016). "Kasus kekerasan terus meningkat, Kota Medan tidak layak untuk anak-anak," *Harian Kompas*. Diperoleh dari <https://regional.kompas.com/read/2016/01/04/10440601/Casus>.
- Muhammad Amin Mahsuni. Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Pencabulan Terhadap Anak Di Kecamatan Pemangkat Di Tinjau Dari Sudut Kriminologi. . *Gloria Yuris Jurnal Hukum*. Vol.6 No. 1. 2017
- Nelvitia, Purba dan Sri Sulystiawati. 2020. Mengenal Lebih Dekat Hukum Pidana dari Perspektif Hukum di Indonesia. CV. AA. Rizky, Tangerang
- Nelvitia Purba. 2022. Kejahatan-kejahatan Tertentu dalam Buku Ke-2 KUHP. CV. AA. Rizky, Tangerang
- Novrianza, Iman Santoso. 2022. Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 10 No. 1 . 2022
- P.A.F Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. 1997. Citra Aditya, Bandung,
- Sri Mulyatia, Azzahra Dinda Rahmadina, Rinda Siaga Pangestutic. Supporting Pencegahan Kekerasan Seksual pada Perempuan, Anak, dan Remaja di Kelurahan Pulogebang dan Desa Telajung . 2022.. *Community Engagement & Emergence Journal* Volume 3 Nomor 1, April 2022
- ri Kurnianingsih. Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Tempat Kerja. *Buletin Psikologi*. Tahun XI, No. 2. Desember 2003. ISSN: 0854-7108
- Sonia Jasmine . Tindakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencabulan. 2016. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, *Jurnal Fakultas Hukum*.
- Sugyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung
- Ulfa Fajarini, Nurul Handayani. Human Geografi dan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 17 (1). 2021
- Wahab, A. (1998). Dasar dan konsep pendidikan moral. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.